BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bupati Aceh Utara tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
6. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Penerapan SPM adalah Pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pelayanan dasar.

BAB II
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN SPM

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Penerapan SPM Kabupaten.

(2) Tim Penerapan SPM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 3

(1) Susunan Keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 terdiri dari :

1. Penanggung Jawab	:	Bupati Aceh Utara
2. Wakil Penanggung Jawab	:	Wakil Bupati Aceh Utara
3. Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara
4. Wakil Ketua I	:	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesra Setdakab. Aceh Utara
5. Wakil Ketua II	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara
6. Sekretaris	:	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Utara.
7. Anggota	:	Unsur Teknis Terkait Pelaksanaan Penerapan SPM lainnya.

(2) Penetapan personalia Tim Penerapan SPM sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
TUGAS

Pasal 4

Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan perangkat daerah pengampu SPM;
c. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sikronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
d. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam rencana kerja pemerintah daerah dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
e. mengkoordinasi integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
f. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM kabupaten;

g. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM kabupaten;
h. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM kabupaten;
i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di kabupaten, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembanguanan daerah yang terintegrasi; dan
k. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 5

(1) Tim Penerapan SPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 di bantu oleh Sekretariat.
(2) Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut:
    a. mengelola dan mengadministrasikan surat menyurat.
    b. mengumpulkan bahan, data, dokumen dan peraturan perundang-undangan terkait penyusunan penerapan SPM; dan
    c. mengelola Informasi.
(3) Penetapan Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugas, Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
(2) Bupati menyampaikan laporan SPM kabupaten kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
(3) Pelaporan penerapan SPM juga dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan memuat materi tentang hasil, kendala dan Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten menyampaikan Laporan Penerapan SPM sebagaimana dalam Pasal 6 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Tim Penerapan SPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Utara.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 10 Mei 2021 M
24 Ramadhan 1442 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 10 Mei 2021 M
24 Ramadhan 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

A. MURTALA

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2021 NOMOR